

## Tata Cara – Verifikasi dan Akreditasi – Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 37, BN 2025 (864) : 14 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum

- ABSTRAK:**
- Peraturan ini untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat penerima bantuan hukum dan memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum, diperlukan mekanisme pemenuhan kelayakan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dalam memberikan bantuan hukum.
  - Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 16 Tahun 2011; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, khususnya dalam rangka menjaga kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan program Bantuan Hukum Gratis oleh pemerintah.

- CATATAN:**
- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2025.
  - Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum ini, maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga tidak berlaku.
  - Lampiran file: 14 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d 12 dan lampiran hlm 12 s.d 14).